

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JL. Mayjen S Parman No. 2 Kendari, Telp. (0401) 3126053, 3129411 Fax. (0411) 312682 Homepage: dpm-ptsp.sultraprov.go.id dan Email: info.dpm-ptst@sultraprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 420 / 1146 / 00 MORO / VII / 2021

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA INTEGRAL HIDAYATULLAH KONAWE KABUPATEN KONAWE

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka perluasan memperoleh layanan pendidikan untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar 12 tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Anggaberi Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, maka dipandang perlu mendirikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe;
- b. bahwa sesuai hasil peninjauan lapangan/lokasi Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe oleh unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka disimpulkan bahwa Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe dinyatakan layak;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas, maka Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Persetujuan Izin Operasional;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);





- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor. 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20115 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 5. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157)
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;

- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Secara Elektronik Pendidikan Sektor Terintegrasi Kebudayaan;
- 15. Peraturan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 16. Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 272 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Gubernur Sulawesi Tenggara Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Di Provinsi Sulawesi Tenggara;

- Memperhatikan: 1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - 2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 421.3/10363/DPK tanggal 9 Juli 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

DAN MODAL PENANAMAN KEPALA DINAS KEPUTUSAN SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA PELAYANAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PERSETUJUAN TENTANG MENENGAH ATAS SWASTA INTEGRAL HIDAYATULLAH KONAWE KABUPATEN KONAWE.

Kesatu

Memberikan persetujuan izin operasional Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe sebagai satuan pendidikan tahun pelajaran 2021/2022.

Kedua

Semua fasilitas sarana prasarana yang menjadi tanggung jawab Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe dipelihara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk operasional sekolah.

Ketiga

Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Keempat

Biaya operasional yang diperlukan Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe dibebankan kepada Yayasan Pesantren Hidayatullah sebagai pendiri dan anggaran yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima

Pengelola Sekolah Menengah Atas Swasta Integral Hidayatullah Konawe Kabupaten Konawe bertanggung jawab membuat laporan operasional setiap bulan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keenam

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kendari

Pada Tanggal

: 13 - Juli - 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu węsi Tenggara,

SE, M.Si

Muda, Gol. IV/c NIP. 19771014 200312 1 007

Tembusan:

Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; 1.

Ketua DPRD Prov. Sultra di Kendari; 2.

Direktur Jendral Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta;

Direktur Pembinaan SMA di Jakarta;

Kepala Bappeda Prov. Sultra di Kendari; Kepala BPKAD Prov. Sultra di Kendari; Kepala Inspektorat Wilayah Prov. Sultra di Kendari;

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari;

Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdibud Prov. Sultra di Kendari;

10. Arsip.